

UTANG PIUTANG YANG TIDAK TERCATAT DAN TANPA JANGKA WAKTU

Nur Afiah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari`ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
nurafiah565@gmail.com

Muh. Zaim Azhar

Sekolah Tinggi Ilmu Syari`ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
muhzaim5@gmail.com

Muhammad Akrommullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari`ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
akrommullah72@gmail.com

Abstrak

Mahasiswa yang melakukan transaksi utang piutang di Kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan tersebut tidak tercatat dan tanpa adanya jangka waktu pembayaran, sehingga praktik yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut tidak sesuai dengan konsep utang piutang yang disebutkan dalam syariat Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran praktik utang piutang yang dipraktikkan di Kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang di Kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan dan objek penelitian ini adalah praktik utang piutang yang tidak tercatat dan tanpa jangka waktu. Hasil dari penelitian ini adalah Penjaga Kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan dalam melakukan praktik utang piutang ini disebabkan karena tidak adanya ketegasan dari petugas itu sendiri. Dimana mahasiswa mengambil barang yang mau dikonsumsi tanpa sepengetahuan dari petugas kantin. Dalam tinjauan hukum Islam maka praktik utang piutang tersebut dilarang, karena syarat dari utang piutang haruslah terpenuhi dan di dalamnya terdapat unsur ghoror. Praktik utang piutang ini mengandung mafsadat yang besar dikarenakan ketika mahasiswa mengutang dan tidak tercatat akan menimbulkan kelupaan terhadap utangnya dan tidak membayar.

Keywords: *qard, dain, notaris*

A. Pendahuluan

Seperti halnya di kantin STIS Hidayatullah Balikpapan terdapat banyak mahasiswa yang melakukan transaksi akad *qard* dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka melakukan utang-piutang kepada penjual atau kasir yang kemudian dalam situasi ini mahasiswa tidak mempedulikan masalah pencatatan utang dan juga kapan waktu pembayaran yang jelas. Adapun elemen yang tergabung di dalamnya adalah pengurus

kantin, penjaga kantin, dan mahasiswa. Sebuah realita yang terjadi di Kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan membuat aturan tidak boleh mengutang tetapi lama-kelamaan aturan tersebut hilang, menurut MS (Mahasiswa) mengatakan ia bahwa pemasukan di kantin semakin menurun, sementara hasil dari penjualan semakin sedikit keuntungannya.¹ Terdapat banyak mahasiswa yang melakukan transaksi akad *qard* dalam kehidupan sehari-harinya mereka mengutang tapi tidak tercatat dan juga jangka waktunya tidak di tentukan, inilah yang kemudian dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertera dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Ayat ini dengan jelas memberikan ketentuan dalam melakukan utang piutang, dimana harus adanya kejelasan waktu dan adanya perintah untuk menulis atau mencatat utang tersebut.

Adapun menurut perspektif hukum Islam mengenai praktik utang piutang yang tidak tercatat dan tanpa jangka waktu ini dilarang dalam Islam, karena syarat dari utang piutang haruslah terpenuhi dan di dalamnya terdapat unsur *ghoror*. Praktik utang piutang ini mengandung *mafsadat* yang besar dikarenakan ketika mahasiswa mengutang dan tidak tercatat akan menimbulkan kelupaan terhadap utangnya dan tidak membayar sebagaimana kasus yang telah disebutkan oleh responden pada wawancara.

B. Pembahasan

Al-qard (قرض) secara bahasa adalah (potongan).² Sedangkan *Al-qard* (قرض) secara istilah merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang bayar) yang dibayar kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qard*).³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjam kepada orang lain.⁴

¹SB, Wawancara Pribadi di Masjid Ar-Riyadh, 10 Januari 2021

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

³ Rahmad Syafe'I, *fiqh Muamalah*, (Sinar Baru Algensido, Bandung, 2013) h. 151.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. Ke-1, h. 689

Menurut Hanafiyah, *Al-qard* diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhannya.⁵ Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti secara bahasa (etimologi) yang artinya potongan, sedangkan secara istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan juga disebutkan dengan *iqrad* atau *salaf*, yang artinya suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang sama.⁶

Menurut Syafi'i Antonio, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁷ Sedangkan menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud untuk membayar kembali pada waktu mendatang.⁸

Dengan kata yang lain, *Al-Qard* juga membahasakannya yang demikian yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau juga dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan kepada manusia. Dalam literatur Fiqih Klasik, *Al-Qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁹

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pengertian-pengertian yang secara redaksional berbeda tersebut tapi mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, *Qard* (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika peminjam itu diberikan.

C. Landasan Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang telah di syariatkan dalam Islam, hukumnya sunnah bagi orang yang memberikan utang kepada yang bersangkutan dan mubah bagi orang yang meminta diberi utang. Mengenai

⁵ *Ibid*, h. 11

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, h. 59

⁷ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) h. 27

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 56

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 131

transaksi utang piutang ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadits serta pendapat ulama.

1. Al-Qur'an :

a. Firman Allah di dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ إِتَّفِقًا
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

Maksud dari ayat diatas ini adalah tolong-menolong lah kamu untuk menyenangkan hati orang banyak dan ridho terhadap ketentuan Allah SWT. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaan itu.

Dalam transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.

Ayat ini juga berarti bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.¹⁰

b. Dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

2. Hadits

a. Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ
 اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ،
 سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ،
 سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا
 نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشَّيْتُهُمُ الرَّحْمَةَ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ
 يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 222.

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi „aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi „aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.¹¹

b. Hadits Ibnu Mas'ud

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.¹²

c. Hadits Ibnu Mas'ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَفْرَضَ اللَّهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مِنْ أَجْرِ أَحَدِيهَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya.¹³

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas yang menjadi dasar hukum utang piutang baik dari firman Allah, Hadits Nabi Muhammad Saw, bahwasanya kita sebagai seorang manusia memerlukan tolong-menolong dan dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan sesama. Karena pada dasarnya utang piutang ini bersifat tolong-menolong, kemudian juga manusia ini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Utang piutang ini juga bisa disebut dengan salah satu perbuatan terpuji. Secara otomatis utang piutang merupakan tindakan yang di sunnahkan menurut hukum Islam.

¹¹ Imam Nawawi, Terjemahan Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Amami, 1999), h.217.

¹² *Ibid*, h. 164.

¹³ *Ibid*, h, 189.

D. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang terpenting dan juga bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan apakah ini sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya suatu perbuatan itu.¹⁴ Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *qard*, menurut ulama hanafiyah rukun *qard* ada dua jenis yaitu *ijab* dan *qabul* dalam menggunakan *muqaridah*, *mudharabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun *qard* itu ada tiga jenis, yaitu: *pertama*, dua orang yang melakukan perjanjian, yang *kedua*: modal, dan yang *ketiga*: *ijab* dan *qabul* (*sighat*). Sedangkan ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada lima, yaitu: modal, pekerjaan, laba, *sighat*, dan dua orang yang melakukan perjanjian.¹⁵

1. 'Aqid

Orang yang berakad, yaitu *muqrid* (pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta) sedangkan *muqtarid* (pihak kedua orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta), hal ini memiliki sifat *ahliyah*, oleh karena itu, *qardnya* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.¹⁶

2. Ma'qud 'Alaih (obyek akad)

Menurut jumbuh ulama yang terdiri dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yang menjadi objek dalam al-*qard* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*malikat*) dan ditimbang (*mawzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti barang-barang yang diperjualbelikan, hewan dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad dalam berutang atau dengan nama lain *al-qard*

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 137

¹⁵ Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 310.

¹⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 71.

Menurut mazhab Hanafi bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam mal *mitshli* (yang memiliki perumpamaan). Namun, barang-barang *qimiyat* seperti hewan tidak boleh dijadikan objek *qard* dikarenakan sulit untuk mengembalikan dengan barang yang sama atau semisal.¹⁷

Oleh sebab itu objek harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Harus ada ketika akad dilangsungkan
 - b. Dibenarkan oleh syariat Islam
 - c. Harus jelas barangnya dan juga dikenali barang tersebut
 - d. Dapat diserahkan
 - e. Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanya.¹⁸
 - f. Harta yang di utang kan disyaratkan berupa benda atau barang .¹⁹
 - g. Harta yang di utangkan harus diketahui terlebih dahulu oleh yang mengutang .²⁰
3. *Sighat* (ijab dan qabul)

Harus jelas pengertiannya, maka kata-kata atau ucapan dalam ijab dan *qobul* harus dapat dimengerti serta tidak menimbulkan multi pengertian atau bias. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari lisan salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam kesepakatan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab tersebut. *Sighat* ijab juga bisa menggunakan lafal *al-qard* (utang atau piutang) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung kepemilikan.

Dalam *sighat* ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan *ijab* dan *qobul*. Di antaranya:

- a. *Sighat* harus jelas dan dapat dimengerti oleh pihak yang berakad, sehingga ketika mengucapkan *ijab* dan *qobul* harus jelas dan tidak menimbulkan pengertian yang

¹⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 71.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

¹⁹ *Ibid*, 335.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

bias, seperti kata-kata “Aku serahkan benda ini”. Dalam kalimat ini masih butuh penjelasan untuk dipahami dan dimengerti dan masih meninggalkan pertanyaan,, apakah benda tersebut sebagai pemberian, penjualan atau hanya sebuah titipan.

- b. Antara *ijab* dan *qobul* harus sesuai, sehingga keduanya tidak boleh saling bertentangan satu sama lain.
- c. Adanya kesepakatan terkait dengan barang, baik jenis, atau pun sifatnya. Selain itu juga harus adanya kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, tidak terpaksa diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.²¹

Selain penjelasan di atas juga akad *qard* (utang piutang) tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu persyaratan tertentu, oleh karena itu hanya akan menguntungkan salah satu pihak, kita beri contoh misalnya bagi pihak yang mengutang untuk menentukan atau menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa imbalan atau tambahan sewaktu pengembalian utang tersebut, hal ini yang diharamkan.²²

E. Adab-Adab dalam Berhutang

Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang tata krama berutang yakni sebagai berikut: beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:²³

1. Sesuai dengan QS Al-Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita.
2. Mengutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.

²¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2015),h.21.

²² Syafie'l, *Fiqih Muamalah*, 156.

²³ Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), h. 98.

3. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang berutang tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berutang hendaknya membebaskannya.
4. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar utang, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena kalau lalai dalam membayar utang berarti seseorang itu berbuat zalim.
5. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Ada beberapa penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas utang piutang yakni haram bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan kepada yang mengutang. Sebab ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada pengutang lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi utang berbunga adalah riba yang nyata. Baik berupa utang tersebut untuk konsumsi maupun investasi. Karenanya tidak boleh bagi pemberi utang memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. Baik ia disebut tambahan, bunga, laba. Hadiah, bagi hasil, tumpangan gratis, bonus, dan semisalnya. Pokoknya selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.²⁴

F. Utang piutang yang tidak tercatat dan tanpa jangka waktu

a. Deskripsi Terhadap Praktik Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu

Menurut M.MS utang piutang dalam Islam harus memiliki sebuah akad, dimana akad tersebut terdapat perjanjian utang piutang yang wajib di kembalikan sesuai dengan apa yang telah di pinjam atau utang pada waktu yang telah di sepakati. Praktik utang piutang di Kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan menurut M.MS belum sesuai dengan syariat. Adapun praktik yang ada di Kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, dimana banyak dari kalangan mahasiswa yang mengutang akan tetapi jangka waktu pembayaran tidak ditentukan. Mahasiswa

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 252.

ketika melakukan utang piutang di Kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan mereka tidak menulis utang tersebut. Menurut M.MS dari praktek ini terdapat unsur *gharar* atau tidak ada kejelasan.

Alasan yang melatarbelakangi mahasiswa mengutang dan tidak memberikan jangka waktu adalah karena ketidakpastian pemasukan dan pendapatan mahasiswa. Inilah yang melatarbelakangi adanya praktik utang piutang tanpa ada kejelasan waktu pembayaran. Hal yang menyebabkan terjadinya utang piutang tanpa tertulis adalah mahasiswa tersebut mengambil terlebih dahulu makanan yang ingin dikonsumsi kemudian setelah itu baru ia beri tahu kepada petugas Kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan.

- b. Analisis Praktik Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu Untuk mengolah data yang sudah terkumpul serta untuk mengambil kesimpulan dari peneliti, maka dibutuhkan adanya analisis data. Analisis data adalah suatu pengolahan data dalam rangka pengujian hipotesis yang telah dirumuskan untuk memperoleh suatu kesimpulan dari data yang telah terkumpul.

Berdasarkan penelitian dan temuan data yang dipaparkan pada deskripsi kasus diatas peneliti menemukan adanya utang piutang yang tidak tercatat dan tanpa jangka waktu pembayaran di kantin asrama STIS Hidayatullah Balikpapan. Adanya mahasiswa melakukan utang piutang itu karena mahasiswa itu membutuhkan dan tidak memiliki uang. Dari hasil observasi peneliti terhadap responden, peneliti memberikan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara responden mengenai praktik utang piutang tersebut. Mereka memiliki latar belakang dan alasan yang sama terhadap adanya praktik utang piutang tersebut. Adapun menurut Ahmad Taufan selaku konsumen, beliau memberikan saran agar sistem yang ada di kantin asrama STIS Hidayatullah Balikpapan harus diperbaiki dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya praktik utang piutang tersebut, yaitu adanya ketidakmampuan dari mahasiswa dan tidak

adanya uang yang dimiliki. Hasil observasi peneliti bahwa petugas kantin terkadang merasa kasihan terhadap mahasiswa jika tidak diberikan utang piutang, karena mereka terkadang kehabisan lauk dan kelaparan.

Dari praktik utang piutang yang ada di kantin asrama STIS Hidayatullah Balikpapan ini adalah belum sesuai dengan syariat. Praktik utang piutang ini harusnya ada kejelasan terkait pembayarannya dan harus tertulis agar tidak terlupakan. Karena jika hutang terlupakan maka akan menjadi sesuatu yang berakibat fatal terhadap kehidupan akhirat seseorang. Seharusnya praktik utang piutang di kantin asrama STIS Hidayatullah Balikpapan berlandaskan sesuai dengan syariat Islam.

G. Kesimpulan

Melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya, mengenai utang piutang yang tidak tercatat dan tanpa jangka waktu ditinjau dari hukum Islam, maka peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. Mahasiswa STIS Hidayatullah telah melakukan praktik utang piutang tidak tercatat dan tanpa jangka waktu, hal ini dikarenakan tidak adanya ketegasan dari petugas kantin dan karena mahasiswa tidak memiliki uang untuk membeli barang yang ingin mereka konsumsi. Karena tidak adanya ketegasan maka terjadi praktik utang piutang yang tidak tercatat dan tanpa jangka waktu tersebut. Mahasiswa akan membayar utangnya ketika mereka memiliki uang dan tidak ada kejelasan dari pembayarannya karena menunggu kiriman dari orang tua di kampung.
2. Adapun menurut tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik utang piutang yang tidak tercatat dan tanpa jangka waktu ini dilarang dalam Islam, karena syarat dari utang piutang haruslah terpenuhi dan di dalamnya tidak terdapat unsur *ghoror*. Praktik utang piutang semacam ini mengandung *mafsadat* yang besar dikarenakan ketika mahasiswa mengutang dan tidak tercatat akan menimbulkan kelupaan terhadap utangnya dan tidak membayar sebagaimana kasus yang telah disebutkan oleh responden pada wawancara.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'I. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam, Utang-piutang, Gadai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Syafe'I. Rahmad *Fiqih Muamalah*. Sinar Baru Algensido. Bandung, 2013
- Zulkifli, Sunarto. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Nawawi, Imam. *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amami, 1999
- Sharbayni, Muhammad al-Khatib al-. *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Rizal, Agus. *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.